PROCEEDINGS NATIONAL CONFERENCE SISI INDONESIA II
Accelerating SDGs Implementation in Indonesia towards a Golden Indonesia 2045
E-ISSN: 3110-1062
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia

Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia

Literature Review of Factors Causing Child Marriage in Indonesia

Herti Windya Puspasari[1], Syarifah Nuraini[1], Irfan Ardani[1], Suci Wulandari[2], Primasari[3]
hert002@brin.go.id
[1]Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi, BRIN, Indonesia
[2] Direktorat Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi, BRIN, Indonesia
[3] Direktorat Penguatan Dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi, BRIN, Indonesia

Info Article
|Submitted: 15 November 2025 **|Revised**: 27 November 2025 **|Accepted**: 30 November 2025
How to cite: Herti Windya Puspasari, etc., "*Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia*", *Proceeding National Conference Sisi Indonesia II*, 2025, P. 604-622.

ABSTRACT

The issue of child marriage remains a serious problem in Indonesia. Child marriage can be detrimental to the country as it hurts education, the economy, and health. As a result, the number of people of productive age is not accompanied by quality human resources. Many factors can influence child marriage. This study aims to identify and analyse the factors that cause child marriage in Indonesia. The method used was a literature review, conducted by searching for studies on child marriage in Indonesia across scientific databases such as Google Scholar, ResearchGate, and other journal search portals. The publication period was 2016–2024, using the keywords 'child marriage', 'early marriage', 'causative factors', and 'Indonesia'. The analysis used is thematic analysis to answer the purpose of writing. Based on the results of the literature review, it can be concluded that child marriage in Indonesia is a phenomenon caused by a combination of various social, economic, cultural, and legal factors. Economic factors such as poverty and income disparity encourage families to marry off their children as a solution to financial pressures. Low levels of education, both among children and parents, exacerbate this situation due to a lack of understanding about the risks and impacts of early marriage. In addition, strong traditional social and cultural values contribute to the persistence of this practice. Gender inequality means that girls are often seen as an economic burden that must be transferred through marriage. On the other hand, premarital sex and pregnancy outside of marriage are also factors that are often used to legitimise early marriage. Policy implementation has not been optimal. Many regions still grant marriage dispensations. Comprehensive cross-sectoral efforts are needed to reduce the rate of child marriage in Indonesia.

Keyword: *Child Marriage, Causes of Child Marriage, Factors Causing Child Marriage*

ABSTRAK

Isu perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perkawinan anak dapat merugikan negara karena berdampak negatif terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Sehingga jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia . Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelusuri berbagai penelitian tentang perkawinan anak di Indonesia melalui sumber-sumber dari basis data ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Portal pencari jurbal lainnya. Dengan masa publikasi pada periode 2016–2024 dengan menggunakan kata kunci "perkawinan anak", "pernikahan dini", "faktor penyebab", dan "Indonesia". Analisis yang digunakan adalah analisis tematik untuk menjawab tujuan penulisan. Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan fenomena yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan disparitas pendapatan mendorong keluarga menikahkan anak sebagai solusi atas tekanan finansial. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, memperburuk kondisi tersebut karena minimnya pemahaman tentang risiko dan dampak perkawinan dini. Selain itu, nilai sosial dan budaya tradisional yang masih kuat turut mempertahankan praktik ini. Ketidaksetaraan gender menjadikan anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi yang harus dialihkan melalui pernikahan. Pada sisi lain, perilaku

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

seks pranikah dan kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor pemicu yang sering dijadikan alasan untuk melegitimasi perkawinan dini. Implementasi kebijakan belum optimal. Banyak daerah masih memberikan dispensasi nikah. Perlu upaya komprehensif lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia.
Kata Kunci: : *Perkawinan Anak, Penyebab Perkawinan Anak, Faktor Penyebab Perkawinan Anak*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun. Umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raga seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perubahan batasan umur ini antara lain dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (BPS, 2024).

Meskipun laporan dari kementerian agama menunjukkan bahwa jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun turun dari 8.804 pasangan pada tahun 2022, menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kemudian menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024 (Kemenag, 2025). Namun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024, mengungkapkan sebanyak 21,49% menikah di bawah sama dengan 18 tahun atau perkawinan anak. Sebesar 18,55% pemuda memiliki usia kawin pertama pada kelompok umur 16−18 tahun dan 2,39 persen yang usia kawin pertamanya di umur kurang dari 16 tahun (BPS, 2024). Hal ini menunjukkan perkawinan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian

Isu pernikahan dini telah menjadi perhatian bagi kalangan negara berkembang, terkhususnya Indonesia, hal ini dikarenakan menjadi penentu untuk menetapkan kebijakan dan program pelaksanaan negara. Pernikahan dini sendiri banyak menimbulkan resiko yang nantinya dapat merugikan negara. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Indawati et al., 2024).

Perkawinan anak adalah pernikahan formal atau informal anak di bawah 18 tahun, dengan fokus pada anak perempuan yang terpengaruh secara tidak proporsional. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang menyebabkan peningkatan risiko kekerasan, eksploitasi, dan masalah komplikasi kesehatan bagi pengantin muda. Praktik ini melibatkan satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, seringkali tanpa persetujuan penuh atau pemahaman mereka tentang konsekuensinya (Antarsih et al., 2022; Judiasih et al., 2019; Nofitri et al., 2023).

Undang-undang telah direvisi untuk menaikkan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, yang bertujuan untuk

memerangi praktik berbahaya ini (Karyati & Lestari, 2019). Praktik ini sering dipicu oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman akan berdampak negatif pada pernikahan dini, konflik dengan hukum yang mengatur usia perkawinan minimal, serta kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, (Hamdi et al., 2022).

Dampak perkawinan anak berkaitan dengan rendahnya pendidikan ibu usia anak karena tidak dapat melanjutkan pendidikan sehingga ibu mempunyai pengetahuan yang rendah. Padahal pengetahuan ibu berimplikasi pada kesehatan anak antara lain stunting. Termasuk pengetahuan dalam mendidik dan pola asuh yang dapat menyebabkan stunting (Awaliah et al., 2024). Hal ini menyebabkan anak-anak yang lahir dari pernikahan usia anak akan mempunyai status kesehatan yang rendah. Perkawinan anak tidak hanya menghambat pendidikan dan kesehatan tetapi juga menyebabkan berbagai pelanggaran hak, menekankan perlunya langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk menjaga kesejahteraan dan hak anak-anak.

Perkawinan anak biasanya terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, nilai sosial budaya, serta lemahnya penegakan regulasi. Pada beberapa daerah, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi keluarga atau menjaga kehormatan sosial. Sementara di wilayah lain, praktik ini didorong oleh norma budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun, di mana menikah muda masih dianggap wajar dan terhormat (BPS, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review)* untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap artikel ilmiah, baik dari jurnal nasional maupun internasional di indonesia yang terbit dalam kurun waktu 2016 hingga 2024. Sumber data diperoleh melalui basis data daring seperti Google Scholar, ResearchGate, dan portal pencari jurnal lainnya dengan menggunakan kata kunci "*perkawinan anak*", "*pernikahan dini*", "*faktor penyebab*", dan "*Indonesia*".

Kriteria inklusi dalam kajian ini yaitu berfokus pada penyebab atau determinan perkawinan anak di Indonesia, menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Selain itu memuat lokasi dan konteks sosial budaya yang jelas serta publikasi terbit dalam periode yang relevan dengan kondisi kebijakan terkini.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama melakukan identifikasi dengan pemilihan literatur berdasarkan relevansi. Kemudian

melakukan klasifikasi pengelompokan hasil penelitian berdasarkan kategori faktor penyebab, seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, gender, perilaku seksual, dan regulasi. Selanjutnya melakukan sintesis tematik yaitu penyusunan temuan berdasarkan tujuan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dan naratif dengan dukungan tabel ringkasan penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang integratif mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia

Hasil dan Pembahasan

1.1 Hasil Penelusuran

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelusuran tentang faktor penyebab perkawinan anak di indonesia, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penyebab perkawinan anak di Indonesia, akan diuraikan sebagai dalam tabel berikut ini

Tabel 1. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia

No	Penulis dan Tahun	Metode	Lokasi Penelitian	Temuan
1.	Asrul et al., 2021	Kuantitatif	Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Orang tua menganggap bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi dalam keluarga maka perkawinan anak menjadi pilihan
2.	Arifin et al., 2020	Kualitatif	Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Budaya lokal yang dipengaruhi oleh sistem sosial dan tradisi pernikahan muda yang diwariskan dalam keluarga.
3.	Asokawati & Romdani, 2022	Kualitatif	Desa Bodas Kecamatan Kandang Serang Pekalongan, Jawa Tengah	Penyebab perkawinan anak di Desa Bodas kecamatan Kandang Serang, Pekalongan adalah kurangnya

				peran orang tua bagi dan rendahnya pendidikan orang tua
4.	Bawono, 2023	Kualitatif	Kabupaten Sumenep, Bangkalan, Pamekasan	Pernikahan dini di Madura tidak terlepas dari tradisi perjodohan.
5.	Hasanah et al., 2021	Kuantitatif	Provinsi Banten	Hasil analisis data sekunder SKAP BKKBN Provinsi Banten bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh pada pernikahan dini.
7.	Hikmah & Nurdin, 2018	Kualitatif	Komunitas Petani desa Cikancung Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Faktor penyebab pernikahan dini di kalangan komunitas petani ada 6 faktor yaitu, pendidikan, biologis, hamil sebelum menikah, kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi dan faktor adat Istiadat dan budaya.
8.	Latifiani, 2019	Kualitatif	Kecamatan Munding Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	Perkawinan anak di kecamatan Munding kabupaten Semarang terjadi karena faktor pendidikan, budaya lokal, faktor ekonomi keluarga anak dan faktor sosial atau lingkungan anak
9.	Masruroh et al., 2021	Kualitatif	SMP di Kecamatan Ponjong dan Playen Kabupaten Gunung Kidul, DIY	Hasil penelitian di SMP Kecamatan Ponjong dan Plajen Kabupaten Gunung

				Kidul menemukan bahwa remaja yang mengalami kejadian pernikahan usia dini sebagian besar disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.
10.	Muharry et al., 2018	Kuantitatif	Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh pendidikan ayah yang relatif rendah dan didukung oleh status ekonomi keluarga yang buruk.
11.	Muhith et al., 2018	Kualitatif	Desa Dandung Kabupaten Sumenep, Jawa Timur	Perkawinan anak yang terjadi akibat faktor ekonomi, faktor pendidikan, orang tua dan faktor adat istiadat.
12.	Sahapati et al., 2024	Kuantitatif	Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan	Penyebab Perkawinan anak yaitu faktor pengetahuan, dukungan keluarga dan budaya lokal
13.	Setyanto et al., 2024	Kualitatif	Komunitas Islam di salah satu dusun bagian timur Jawa Timur	Fenomena pernikahan dini terjadi karena kombinasi faktor-faktor Pendidikan yang tidak terjangkau, kesejahteraan komunitas yang rendah, Interaksi

				remaja yang difasilitasi oleh media sosial dan faktor agama
14.	Sojais et al., 2023	Kuantitatif	Provinsi Bengkulu dengan 9 Kabupaten/kota	Norma budaya, kondisi ekonomi, dan sistem dukungan sosial memainkan peran penting dalam prevalensi pernikahan dini di Provinsi Bengkulu
15.	Al'Ghani et al., 2024	Kualitatif	Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Perkawinan anak yang terjadi pada anak perempuan berusia 15-16 tahun sebagai perjodohan. Alasan lain adalah untuk menghindari sanksi sosial, seks bebas dan kehamilan di luar nikah. Faktor lainnya adalah sebagai solusi ekonomis bagi orang tua untuk mengalihkan tanggung jawab.
16.	Wahyuningtyas & Nugroho, 2023	Kualitatif	Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	Penyebab perkawinan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendidikan yang rendah, adat istiadat atau budaya banyaknya teman yang sudah menikah

				di usia dini, dan faktor ekonomi
17.	Widayati et al., 2021	Riset Partisipasi	Desa Bulusari, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	Faktor penyebab pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak, yaitu adalah karena kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor budaya
18.	Umasih et al., 2021	Kualitatif	Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Faktor penyebab terjadinya perilaku pernikahan dini di yaitu faktor agama, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pemahaman diri, faktor keluarga, dan faktor tradisional bahwa Tradisi perilaku pernikahan dini telah berlangsung sejak zaman kuno.
19.	(Hejazziey, 2016)	Kuantitatif	Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan	Pernikahan yang terjadi di kalangan remaja di kecamatan Ciputat Timur merupakan salah satu perkembangan pergaulan bebas dengan teman sebayanya. Pergaulan bebas ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan remaja terhadap pergaulan

				bebas dan kurangnya pemahaman tentang nilai agama.
20.	Widiyawati et al., 2017	Kuantitatif	Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto	Tingkat pendidikan dan perilaku seks sebelum nikah di kecamatan trowulan kabupaten Mojokerto memicu terjadinya perkawinan anak

Perkawinan anak di Indonesia terutama didorong oleh faktor-faktor seperti normagender yang tidak setara, kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, dan sikap tradisionaltentang peran gender (Meilani et al., 2023). Selain itu, celah dalam peraturan dan faktor budaya berkontribusi pada prevalensi pernikahan anak (Bakker et al., 2018). Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (khususnya Bima), danKecamatan Woha sangat terpengaruh oleh tingginya tingkat pernikahan anak (Hendrarso et al., 2023; Kurniadi et al., 2023). Daerah-daerah ini menghadapi tantangan karena tekanan ekonomi, praktik budaya, dan pemahaman orang tua yang rendah, yang mengarahpada pernikahan dini sebagai solusi yang dirasakan untuk masalah sosial dan ekonomi.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kombinasi dari faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan tekanan sosial berinteraksi untuk menciptakan kondisi di mana perkawinan anak lebih mungkin terjadi di Indonesia. Pembuatan kebijakan dan intervensi yang efektif memerlukan pendekatan multi-faktorial yang mengatasi semua aspek ini. Upaya pencegahan juga bisa fokus pada mempromosikan pendidikan, kesetaraan gender, dan harmonisasi hukum untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak. Sehingga jelas bahwa pernikahan dini adalah masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya.

1.2. Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia

Secara umum, perkawinan anak di Indonesia terutama didorong oleh faktor-faktor seperti normagender yang tidak setara, kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, dan sikap tradisionaltentang peran gender (Meilani et al., 2023). Selain itu, celah dalam peraturan dan faktor budaya berkontribusi pada prevalensi pernikahan anak (Bakker et al., 2018; Tan, 2022)

Berdasarkan hasil literatur review, berikut ini beberapa faktor penyebab perkawinan anak.

A. Kemiskinan dan Disparitas Ekonomi

Masalah ekonomi keluarga menjadi faktor berikutnya yang menjadi pemicu pernikahan dini, seperti yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah

satunya menurut Muhith et.al (2018) yang mengungkapkan bahwa Perkawinan anak yang terjadi di desa Dandung Kabupaten Sumenep akibat faktor ekonomi, faktor pendidikan, orang tua dan faktor adat istiadat (Muhith et al., 2018). Beberapa hasil literatur review menunjukkan bahwa kemiskinan dan disparitas ekonomi menjadi penyebab perkawinan anak (Latifiani, 2019; Muharry et al., 2018; Umasih et al., 2021).

Sulitnya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, membuat orang tua mendorong anaknya, khususnya anak perempuan untuk segera menikah dengan maksud untuk membantu perekonomian keluarga. Analisis Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status sosioekonomi dengan pernikahan dini pada perempuan 19 – 24 tahun di perdesaan Indonesia. Perempuan paling miskin memiliki kemungkinan lebih tinggi 2,23 kali untuk mengalami pernikahan dini dibandingkan perempuan paling kaya, sementara itu perempuan miskin memiliki kemungkinan lebih tinggi 1,68 kali mengalami pernikahan dini dibandingkan perempuan paling kaya (Wulandari & Laksono, 2020).

B. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pernikahan dini di Indonesia masih menjadi persoalan serius dan salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan (Mardi et al., 2018; Pane, 2024). Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia seringkali menyebabkan generasi muda, ataupun orang tua yang mendorong, tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak negatif pernikahan dini (Amanda et al., 2023; Raya et al., 2022; Supriandi et al., 2022). Salah satu yang berpengaruh adalah pendidikan ayah. Menurut Muharry, et. Al (2018) Perkawinan dini di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh pendidikan ayah yang relatif rendah dan didukung oleh status ekonomi keluarga yang buruk. Penyebab perkawinan anak di Desa Bodas kecamatan Kandang Serang, Pekalongan adalah kurangnya peran orang tua bagi dan rendahnya pendidikan orang tua

Selain itu, sikap peran gender dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Anak perempuan yang berpendidikan rendah sering kali dianggap lebih baik menikah lagi dan menjalankan peran tradisional mereka sebagai istri dan ibu daripada melanjutkan studi (Bangura & Mambo, 2023; Dahal et al., 2023). Stereotip ini diperkuat oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup secara keseluruhan. Akibatnya, banyak keluarga memilih perkawinan anak untuk keluar dari kemiskinan atau ketidakmampuan untuk menawarkan pendidikan berkualitas yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Rendahnya pendidikan juga berpengaruh terhadap masyarakat tentang hukum serta ketentuan yang berlaku. Hukum disini yang berkaitan tentang perlindungan anak, hak-hak anak di Indonesia dan juga hukum yang mengatur

usia pernikahan (Raya et al., 2022). Meski Indonesia telah menerapkan undang-undang tersebut namun dalam praktiknya tidak jarang sekali tidak konsisten di lapangan. Hal ini lebih banyak terjadi di daerah yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Terlihat dari banyaknya kasus dispensasi usia nikah di Indonesia (Judiasih et al., 2020; Muqaffi. Ahmad et al., 2021).

C. Nilai Sosial Budaya

Faktor nilai sosial budaya termasuk agama dalam temuan literatur review sebagai salah satu faktor terjadinya perkawinan anak. Budaya lokal yang dipengaruhi oleh sistem sosial dan tradisi pernikahan muda di kabupaten Jepara yang diwariskan dalam keluarga (Asrul et al., 2021). Hal ini terjadi karena adanya konstruksi sosial yang membentuk masyarakat atau lingkungan di sekitar remaja atau keluarganya melihat faktor-faktor tersebut. Beberapa hasil temuan dari kajian literatur menyatakan bahwa penyebab perkawinan anak adalah budaya lokal setempat ((Hikmah & Nurdin, 2018; Latifiani, 2019; Widayati et al., 2021). Tradisi perjodohan sejak usia dini di pulau Madura adalah salah satu contoh penyebab terjadinya perkawinan anak (Bawono, 2023).

Faktor agama juga dapat mempengaruhi kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak. Dalam penelitian Judiasih Penetapan Peraturan Daerah Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak yang dalam salah satu pasalnya mencantumkan tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Kendalanya adalah dari sisi adat istiadat tidak menyetujui adanya kebijakan penghapusan perkawinan anak karena merasa sudah sesuai hukum Islam dan sudah terjadi ratusan tahun.

D. Tekanan Keluarga dan Masyarakat

Anggapan masyarakat dalam menentukan usia ideal seseorang itu menikah terhadap usia yang pantas untuk menikah termasuk penyebab terjadinya perkawinan anak. Ada anggapan buruk bagi masyarakat yang sudah dalam usia tersebut namun belum kunjung atau lambat menikah. Masih ada masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki ataupun perempuan yang lambat menikah adalah mereka yang tidak laku dan menjadi *bujang kolot* atau menjadi *perawan tua*. Orang tua juga berpandangan jika anak perempuan dinikahkan secara dini maka akan meringankan beban orang tua karena nantinya ada menantu laki-laki yang dapat membantu menafkahi keluarga. Adanya kebanggaan di masyarakat jika dapat menikahkan anak di usia muda (kurang dari 16 tahun) juga turut menjadi penyebab pernikahan dini. Selain itu adanya anggapan di masyarakat bahwa orang tua yang belum dapat menikahkan anak yang sudah berusia 20 tahun ke atas adalah suatu aib dan menjadi suatu kelemahan (Hidayatulloh et al., 2018; Qibtiyah, 2014).

Beberapa temuan dalam literatur review menunjukkan bahwa tekanan keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab perkawinan anak. Penelitian

Wahyuningtyas & Nugroho, (2023) menyebutkan bahwa bahwa banyaknya teman yang sudah menikah di usia dini pada usia tertentu memicu remaja lain untuk melakukan perkawinan dini. Selain itu faktor sosial dan lingkungan masyarakat juga dapat mendorong perkawinan anak (Wahyuningtyas & Nugroho, 2023).

E. Ketidaksetaraan Gender

Temuan hasil literatur review menunjukkan bahwa ada anggapan bahwa anak perempuan adalah beban menjadi penyebab keluarga mengalihkan tanggungjawab dengan menikahkan anak mereka pada usia dini (Asrul et al., 2021). Lemahnya posisi anak perempuan tidak dapat menolak perkawinan anak yang terjadi pada anak perempuan berusia 15-16 tahun di pulau Bawean, Gresik (Susilo et al., 2021).

Ketidaksetaraan gender ini juga diperkuat oleh persepsi bahwa perempuan lebih "aman" ketika menikah, dibandingkan ketika lajang (Janicka, 2015). Oleh karena itu, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis bagi keluarga untuk memastikan anak perempuan mereka berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab suami serta pengalihan beban ekonomi (Ali Hamzah et al., 2021; United Nations Population Fund, 2022).

F. Seks Pranikah

Beberapa temuan hasil literatur review menyatakan bahwa pergaulan bebas yang berujung pada perilaku seks bebas dan kehamilan tidak diinginkan dapat mendorong terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak dianggap sebagai solusi (Masruroh et al., 2021; Susilo et al., 2021). Hasil penelitian Hikmah dan Nurdin mengungkapkan Faktor penyebab pernikahan dini di kalangan komunitas petani salah satunya adalah hamil sebelum menikah. Begitu pula menurut Widayati (2021) Faktor penyebab pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak di desa Bulusari, Bulukamba, Brebes yaitu adalah karena kehamilan di luar nikah (Widayati et al., 2021). Fenomena pernikahan dini yang terjadi di komunitas Islam di salah satu dusun Jawa Timur salah satunya adalah alasan agama untuk membentengi remaja dari perilaku seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan (Setyanto et al., 2024).

Rendahnya tingkat pendidikan juga membatasi kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan remaja (Pacheco-Montoya & Murphy-Graham, 2022; Warner et al., 2014). Termasuk perilaku remaja melakukan seks pranikah yang berujung kehamilan tidak diinginkan (Natalia, 2021) Para remaja dengan pengetahuan yang terbatas seringkali tidak mampu secara kritis menilai akibat dari perkawinan dini. Mereka mungkin melihat pernikahan sebagai jalan keluar yang cepat dari masalah yang dihadapi, tanpa memikirkan risiko di masa depan seperti kemungkinan putus sekolah, kesulitan mengakses perekonomian, dan ketidakstabilan rumah tangga.

G. Lemahnya Implementasi Regulasi Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

Program Pendewasaan Usia Perkawinan Kecamatan Lembang telah menerapkan prinsip Evaluasi Kebijakan, tetapi hasilnya belum optimal dalam mencegah pernikahan dini. Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) belum mencapai hasil yang diinginkan, terbukti dengan masih tingginya jumlah kasus tingginya kasus perkawinan anak yang terjadi (Engkus, 2023).

Pemberian dispensasi nikah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pada prinsipnya perkawinan hanya diizinkan kepada pasangan yang telah memenuhi persyaratan usia. Dalam kondisi tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin. Pedoman ini memastikan bahwa peradilan dispensasi kawin yang dilaksanakan menjamin perlindungan hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, menjamin tidak ada paksaan dalam permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak diatur berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam penelitian Engkus (2023) implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik karena terjadi peningkatan signifikan dalam dispensasi perkawinan anak (Engkus, 2023).

Kombinasi berbagai faktor yang menjadi penyebab perkawinan anak di Indonesia tersebut, menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak di Indonesia. Hal ini memerlukan intervensi dari berbagai sektor untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian literatur dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan fenomena yang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan disparitas pendapatan mendorong keluarga menikahkan anak sebagai solusi atas tekanan finansial. Rendahnya tingkat pendidikan, baik pada anak maupun orang tua, memperburuk kondisi tersebut karena minimnya pemahaman tentang risiko dan dampak perkawinan dini.

Selain itu, nilai sosial dan budaya tradisional yang masih kuat turut mempertahankan praktik ini. Pada sejumlah daerah, menikah muda dianggap wajar karena untuk menjaga nama baik keluarga. Ketidaksetaraan gender juga memainkan peran penting, di mana anak perempuan sering dianggap sebagai beban ekonomi atau tanggung jawab sosial yang harus segera dialihkan melalui pernikahan. Pada sisi lain, perilaku seks pranikah dan kehamilan di luar nikah juga

menjadi faktor pemicu yang sering dijadikan alasan untuk melegitimasi perkawinan dini.

Dari sisi hukum, meskipun pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, implementasi kebijakan belum optimal. Banyak daerah masih memberikan dispensasi nikah, menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya sejalan dengan praktik sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, fenomena perkawinan anak menunjukkan keterkaitan erat antara kemiskinan, pendidikan rendah, budaya patriarkal, serta lemahnya pelaksanaan regulasi.

Saran

Perlu upaya komprehensif lintas sektor untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan literasi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender di kalangan remaja. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperkuat penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan serta mendorong perubahan norma sosial melalui keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. Pendekatan berbasis data dan komunitas perlu dikembangkan agar kebijakan pencegahan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan konteks sosial budaya lokal.

Daftar Pustaka

Al'Ghani, M. Z., Budijanto, Sumarmi & Susilo, S. (2024). Social Capital in Social Construction: In-Depth Investigation of Early Marriages in Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, *32*, 631–649. https://doi.org/10.25133/JPSSv322024.037

Ali Hamzah, Y Sonafist & Ahmad Yani. (2021). PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, *2*(2), 129–138. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.33

Amanda, R., Naim, M., Setiawan, R., Sosiolog, P., Sultan, U., Tirtayasa, A. & Abstract, S. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(13), 537–547. https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376

Antarsih, N. R., Ichwan, E. Y. & Aticeh. (2022). Empowerment of Health Cadres to Prevent Child Marriage. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 21–28. https://doi.org/https://doi.org/10.54783/ap.v3i2.15

Arifin, S., Khisni, A. & Chalim, M. A. (2020). The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency). *Jurnal Daulat Hukum*, *3*(2), 291–298. https://doi.org/:http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v3i2.10084

Asokawati, D. & Romdani, A. J. (2022). The Role of Parents in Reduce Early Marriage and Divorce in Bodas Village, Kandangserang District. *The 4th ICIS (2021): Religion and Global Innovation: Rethinking of Spiritual Contributions to Develop Harmony and Living Resilience*, 196–207.

Asrul, Afriani, M. & Simamora, T. (2021). Factors of Affecting Early Marriage on Adolescent Women in Sei Buluh Village, Sei Bamban District. *International Journal of Cultural and Social Science*, *2*, 99–103. https://doi.org/https://doi.org/10.53806/ijcss.v2i2.97

Awaliah, I. H., Octaviani, D. & Ghiffari, R. A. (2024). Hubungan Pola Asuh dan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting di Desa Kujangsari Kota Banjar How to Cited. *Medical : Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, *Special Issue*, 1–15. https://jurnal.sinesia.id/index.php/Medical-JKK/index

Bakker, F., Handayani, N. H., Minnick, E. & Syafitri, R. (2018). Human Centered Design To Prevent Child Marriage In Indonesia. *The Journal of Development Communication*, *29*.

Bangura, P. S. & Mambo, A. W. (2023). Barriers to Female Education and its Impact on Slow Socio-Economic Development of the Family: A Case of Africa International University. *Research Journal of Education, Teaching and Curriculum Studies*, *1*(1), 23–36. https://doi.org/10.58721/rjetcs.v1i1.280

Bawono, Y. (2023). Early marriage of Madurese women: A case study. *INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research*, *4*(1), 62–69. https://doi.org/10.32505/inspira.v4i1.5820

BPS. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024*.

BPS, U. (2016). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.

Dahal, T., Topping, K. & Levy, S. (2023). Patriarchy, gender norms and female student dropout from high schools in Nepal. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, *53*(6), 1005–1023. https://doi.org/10.1080/03057925.2021.1987191

Engkus. (2023). Perspective Of Public Policy Evaluation: The Marriage Age Maturity In West Bandung District Indonesia. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *25*(1), 71. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.44392

Hamdi, Amalia, F. & Sahrul. (2022). Model Pencegahan Perkawinan Usia Dini Berbasis Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Seminar Nasional LPPM UMMAT Universitas Muhammadiyah Mataram*, 720–725.

Hasanah, U., Dwi Pratiwi, R., Andriati, R. & Nugraha, D. G. (2021). Early Marriage Determination of Teenagers in Banten Province. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, *7*(2), 101. https://doi.org/10.33755/jkk

Hejazziey, D. (2016). The Relationship between Adolescent Development and Marriage in Cirendeu Village, District East Ciputat, South Tangerang, Banten Province of Indonesia. *International Journal of Psychological Studies*, *8*(1), 162–177. https://doi.org/10.5539/ijps.v8n1p162

Hendrarso, P., Mayagita, A. & Purnomo, B. (2023). The Role Of Government Public Relations In Efforts To Prevent Early-Age Marriages. *Education Research And Social Sciences*, *4*, 768–776. https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i4.674

Hidayatulloh, I., Putri, R., Naotrue, T. & Fedryansyah, M. (2018). PERSEPSI PERKAWINAN USIA DINI DAN PEMBERDAYAAN GENDER (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor). *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *3*(1), 1–16.

Hikmah, A. & Nurdin, M. F. (2018). The Early Marriage Among The Farming Community. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *3*(1), 70–77. https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jsg.v3i1.19661

Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W. & Dhya Kusuma, F. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *4*(1), 80–91.

Janicka, I. (2015). Sense of security in single women and women in lasting relationships. *Health Psychology Report*, *3*(2), 158–166. https://doi.org/10.5114/hpr.2015.49632

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S. & Nugroho, B. D. (2020). KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, *3*(2), 203–222.

Judiasih, S. D., Sudini, L. P., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Kusmayanti, H. & Salim, E. F. (2019). Sustanaible Development Goals And Elimination Of Children's Marriage Practice In Indonesia. *Jurnal Notariil*, *4*(1), 52–64. https://doi.org/10.22225/jn.3.2.846.75-87

Karyati, S. & Lestari, B. Farhana. K. (2019). Legal Policy Model for Prevention Children Marriage at West Nusa Tenggara Province. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 187. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1673

Kemenag. (2025). *Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir*. Https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Angka-Kawin-Anak-Terus-Turun-Dalam-Tiga-Tahun-Terakhir-Rghoq?Utm_source=chatgpt.Com.

Kurniadi, A. Haris, Sukmawati Sukmawati & Supriadin Supriadin. (2023). Empowering Peer Counselors Through the Pik-R Program to Prevent Early Marriage Among Middle School Adolescents In Bima District. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, *11*(12), 1628–1637. https://doi.org/10.18535/ijsrm/v11i12.sh01

Latifiani, D. (2019). The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *4*(2), 241–258. https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708

Mardi, A., Ebadi, A., Behboodi Moghadam, Z. & Shahbazi, S. (2018). Perceptions of teenage women about marriage in adolescence in an Iranian setting: A qualitative study. *Electronic Physician*, *10*(2), 6292–6298. https://doi.org/10.19082/6292

Masruroh, Soetrisno, Wijaya, M. & Anantanyu, S. (2021). The Role of School Prevention Efforts in Early Marriage in the Ponjong District. *Proceedings of the International Conference on Health and Medical Sciences (AHMS 2020)*, *4*(3), 28–32. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.210127.007

Meilani, N., Setiyawati, N., Rofi'ah, S. & Sukini, T. (2023). Improving knowledge and attitude towards child marriage prevention among senior high school students. *Journal of Education and Learning*, *17*(3), 354–364. https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i3.20763

Muharry, A., Hakimi, M. & Wahyuni, B. (2018). Family Structure and Early Marriage on Women in Indramayu Regency. *KEMAS : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *13*(3), 314–322. https://doi.org/10.15294/kemas.v13i3.8946

Muhith, A., Fardiansyah, A., Saputra, M. H. & Nurmiyati. (2018). Analysis of Causes and Impacts of Early Marriage on Madurese Sumenep East Java Indonesia. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, *9*(8), 1495–1499. https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00944.0

Muqaffi. Ahmad, Rusdiyah, R. & Rahmi, D. (2021). MENILIK PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK PASCA REVISI UU PERKAWINAN. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, *5*(3), 361–377.

Nofitri, S., Amirulloh, M. R. & Sampurna, R. H. (2023). The Role Of Womens's Empowerment And Child Protection (DP3A) Sukabumi Regency In Overcoming Child Marriage Cases In Sukabumi District. *Jurnal Administrasi Publik*, *21*(2), 2615–7268. https://doi.org/:https://doi.org/10.30996/dia.v21i02.8014

Pacheco-Montoya, D. & Murphy-Graham, E. (2022). *Fostering Critical Thinking as a Life Skill to Prevent Child Marriage in Honduras: The Case of Holistic Education for Youth (HEY!)* (pp. 215–243). https://doi.org/10.1007/978-3-030-85214-6_10

Pane, E. (2024). PERKAWINAN DINI DAN TANTANGAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN DI SIBUHUAN KABUPATEN PADANG LAWAS. *EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL*, *2*(1), 15–28. https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11024

Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, *3*(1), 50–58.

Raya, F., Arif, S., Febriyanti, A., Salsabila, S., Handayani, A. P. & Shofiyah Aulia, S. (2022). Urgensi Pendidikan Tekan Pernikahan Dini. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *15*(1), 51–61.

Sahapati, M. S. F., Aryawati, W. & Yanti, D. E. (2024). Determining factors for the incidence of early marriage in Marga Mulya Village, East Kikim District, Lahat Regency. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, *7*(1), 87–97. https://doi.org/10.33024/minh.v7i1.223

Setyanto, A., Kristoforus, H. & Zurinani, S. (2024). The Phenomenon and Impact of Early Marriage-A Case Study of Islamic Communities in East Java, Indonesia. *Kurdish Studies*, *12*(1), 2297–2307. https://doi.org/10.58262/ks.v12i1.160

Sojais, D. A. R., Suyanto, J. & Rustandi, H. (2023). Economic, Social, and Cultural Contexts of Early Marriage in Bengkulu Province. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, *8*(2). https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.2047

Supriandi, S., Rosalina, G. & Berthiana, B. (2022). Pengetahuan Remaja tentang Risiko Pernikahan Dini. *Jurnal Surya Medika*, *8*(2), 183–192. https://doi.org/10.33084/jsm.v8i2.3884

Susilo, S., Istiawati, N. F., Aliman, M. & Alghani, M. Z. (2021). Investigation of Early Marriage: A Phenomenology Study in the Society of Bawean Island, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, *29*, 544–562. https://doi.org/10.25133/JPSSv292021.034

Tan, W. (2022). Child Marriage within the Sea Tribe of Kelumu Island: Issues and Problems. *Jurnal Media Hukum*, *29*(2), 120–130. https://doi.org/10.18196/jmh.v29i2.14027

Umasih, E., Sholahuddin, A. & Sadhana, K. (2021). Social Behaviorof Early Marriage(Study on the Phenomenology of Early Marriage in Tanjungsiang District, Subang Regency, of Indonesia). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, *02*(05), 20–32. https://doi.org/10.47505/ijrss.2021.9195

United Nations Population Fund. (2022. February). *Child marriage - Frequently Asked Questions*. https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions

Wahyuningtyas, I. N. & Nugroho, V. A. (2023). The Phenomenon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies. *Kartini : Journal of Gender and Social Inclussion Studies*, *1*, 4–22. https://doi.org/https://doi.org/10.34001/kajogs.v1i1.4812

Warner, A., Stoebenau, K. & Glinski, A. M. (2014). *More Power to Her*.

Widayati, Kusriyah, S., Winanto & Saputri, R. D. (2021). The Legal Education On Preventing Early Marriage As An Effort To Increase Community Legal Awareness. | *International Journal of Law Society Services*, *1*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i2.19964

Widiyawati, R., Soemanto, R. B. & Pamungkasari, E. P. (2017). The Influence of Personal Factor, Parental Support and Perceived Value of Children on Early Marriage in Trowulan Subdistrict Mojokerto Regency. *Journal of Health Promotion and Behaviuor*, *2*(1), 65–76. https://doi.org/10.26911/thejhpb.2017.02.01.06

Wulandari, R. D. & Laksono, A. D. (2020). HUBUNGAN STATUS EKONOMI TERHADAP PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI PERDESAAN INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, *11*(2), 115–124. https://doi.org/10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124